

Welcome to the  
FOCUS GROUP  
DISCUSSION

“ASPEK HUKUM PENOLAKAN  
PROTOKOL COVID-19”



# PENOLAKAN PROTOKOL COVID-19

DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ADMINISTRASI NEGARA

---



# Dr. Arrie Budhiartie, SH., MHum

---

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Dosen LB STHM Prodi Magister Hukum Kesehatan, Jakarta
- Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Kesehatan Indonesia
- DPP MHKI 2018-2021
- Anggota World Association of Medical Law (WAML) 2019-...
- Email :  
budhiartie@unja.ac.id



SALUS POPULI SUPREMA  
LEX

(KEPENTINGAN PUBLIK  
ADALAH YANG UTAMA)

# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

---

BERSIFAT SBG HUKUM PUBLIK

• Hubungan Hukum Antara Negara Dengan Warga Negara, Atau Negara Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Hubungan Hukum Yang Terbentuk Pada Umumnya Bersifat Satu Arah

• Tujuan HAN Adalah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dari Segala Tindakan Pejabat Penyelenggara Negara (Asas Legalitas)

.



# FUNGSI HAN

● **NORMATIF** (normative  
function)

● **INSTRUMENTAL**  
(Instrumentele  
function)

● **JAMINAN**  
(Waarborgfunctie)

# FUNGSI JAMINAN

- Jaminan Pemerintahan  
( *bestuurlijk  
waarborgen* )
- Perlindungan Hukum  
( *rechtsbescherming* )
- Ganti Rugi  
( *de schadevergoeding* )

# HAN

BERFUNGSI SBG NORMA YG  
MENGATUR LEMBAGA &  
KEKUASAAN PEMERINTAH DLM  
MENJALANKAN PEMERINTAHAN;  
SBG SARANA **MENJALANKAN**  
PEMERINTAHAN, YAKNI  
LANDASAN KEWENANGAN MAUPUN  
KEBIJAKAN; DAN BERFUNGSI  
**MENJAMIN WN** ATAS TINDAKAN  
PEMERINTAHAN

# HAN

1. MEMUNGKINKAN NEGARA UTK MENJALANKAN FUNGSINYA
2. MELINDUNGI WARGA TERHADAP SIKAP TINDAK ADMINISTRASI DAN JUGA MELINDUNGI ADMINISTRASI NEGARA ITU SENDIRI

# Tugas Negara

Dijalankan oleh organ-organ pemerintahan, berlandaskan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

*ASAS HET BEGINSEL VAN WETMATIGHEID  
VAN BESTUUR*

## Pemerintah sbg Lembaga Eksekutif dan Legislatif

Di Indonesia, kedudukan pemerintah tidak semata-mata sebagai lembaga eksekutif, tetapi pemerintah juga berfungsi sebagai lembaga legislatif dan dalam bbrp bidang juga menjadi lembaga yudikatif (pemutus perkara).

Hal ini dibuktikan (salah satunya) dgn melihat hirarki peraturan perundang-undangan (Psl 7 UU No. 12 tahun 2011) dimana produk hukum pemerintah diakui sebagai sumber hukum formil. Yg sekaligus merupakan landasan vuridis

# FUNGSI PEMERINTAHAN

● PENGATURAN (REGELING)  
→ Menciptakan kondisi  
yg kondusif

● PELAYANAN  
→ Keadilan dlm masy

● PEMBERDAYAAN  
→ kemndirian,  
kemakmuran

Fungsi-fungsi tadi harus dijalankan berdasarkan asas legalitas → ASAS HET BEGINSEL VAN WETMATIGHEID VAN BESTUUR → wewenang melakukan tugas.

di samping kewenangan terikat dan fakultatif juga meliputi kewenangan bebas. → *freiss ermessen*

*Freiss ermessen* → suatu kebebasan yg diberikan kpd pejabat/badan administrasi dlm rangka penyelenggaraan pemerintahan, dlm kaitannya menjalankan tugas *bestuurzorg*.

# Protokol covid-19

- Merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan amanat UUD & UU
- Memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari dampak bencana (non alam)
- UU telah memberikan kewenangan kepada organ2 pemerintahan utk menyelenggarakan berbagai langkah dlm mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

# Kewajiban Negara

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya memberikan makna pada adanya kewajiban negara untuk memenuhi hak :

1. Hak atas layanan kesehatan (*right to health care*)
2. Hak atas perlindungan kesehatan (*right to health protection*)  
→ Mewajibkan negara untuk melakukan tindakan-tindakan khusus melindungi kesehatan publik.

# Dalam kondisi Khusus

1. UU Nomor **(pandemic)** 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. UU Nomor 8 tahun 1984 tentang Wabah
3. UU Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Beserta seluruh aturan pelaksanaannya, dari tingkat pusat sampai pada tingkat terendah.

## UU Penanggulangan

### bencana

- Pandemi dapat dikategorikan sbg bencana non alam (yg diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, al. gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit).
- Asas hukum : kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan; keseimbangan, keselarasan & keadilan; ketertiban & kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan iptek
- Prinsip penanggulangan al. : prioritas, koordinasi & keterpaduan; daya guna & hasil guna; transparansi, pemberdayaan, nondiskriminatif; nonproletisi
- Bertujuan : memberikan perlindungan kpd masyarakat

## UU Kekarantinaan Kesehatan

- Kekarantinaan kesehatan ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor Resiko kesehatan Masyarakat yg berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat; memberikan perlindungan dan kepastian hukum bgi masyarakat & petugas kesehatan
- Kewajiban setiap orang utk ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan

# Kekuatan hukum UU

- UU merupakan sebuah bentuk perjanjian /kontrak antara negara dengan rakyat, maka dibolehkan adanya ketentuan sanksi, karena sanksi merupakan sarana negara untuk memaksakan kehendak nya sesuai dengan tujuan negara.
- Penerapan sanksi membutuhkan aparat penegakan hukum , dlm sistem hukumnya masing-masing sesuai dgn tujuan sanksi itu diberlakukan
- Sanksi administrasi hny ditujukan kepada kesalahan-kesalahan administrasi , bukan pada perbuatan individu yang bersifat

## Sanksi Administrasi dalam masalah Penolakan protokol Covid-19

Ps1 76 UU Kekarantina Kesehatan :

→ Perlindungan hukum dan sanksi bagi petugas

Permasalahan hukumnya :

- Sanksi yg bagaimana yg dapat diterapkan?
- Dlm hal terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, mana yg lebih diutamakan?

Keperentingan publik

VS

Keperentingan pribadi (individu)

Lores bestuurhandelingen dolor

bestuurhandelingen

Feitelijke handelingen

rechtshandelingen

Tindakan nyata utk menjalankan yg sdh diatur diatur oleh hukum

Kewenangan Freiss ermessen

Dapat melahirkan penyalahgunaan kewenangan



Onrechtmatige overheidsdaad

Loren




Kesalahan yg dilakukan oleh pejabat pemerintahan (pelaksana tugas)

ame t



Peradilan administrasi, bukan PTUN



Belum terbentuk


Kepentingan publik

Kepentingan individu

Asas-asas hukum  
Teori hukum

Teori *interest balancing* dari  
Roscou Pound

Lorem  
ipsum  
Dolor sit  
amet



Teori  
interest  
balancing

● Kepentingan publik  
(umum)

● Kepentingan sosial

● Kepentingan Individu

# Kesimpulan

Negara dapat memaksakan suatu norma apabila kepentingan publik membutuhkan., yg dilakukan melalui pemaksaan instrument hukum lainnya (pidana, perdata)

Thanks for your  
attention



081274791616



budhiartie@unja.ac  
.id